

## **KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

*Esterlita Cony Sasue<sup>1</sup>*  
*Markus Kaunang<sup>2</sup>*  
*Agustinus Pati<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Tapal batas berarti garis pembatas atau pemisah. Tapal batas adalah pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi secara objektif terhadap permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan yang terjadi akibat ketidaksetujuan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada titik batas wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

**Kata Kunci : Konflik, Tapal Batas.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyebutkan bahwa batas daerah ada dua yaitu: “batas daerah di darat dan batas daerah di laut”. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan “batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada pembukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituang dalam peta”. Kemudian ayat (4) menjelaskan “batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai”. Secara lebih spesifik pasal 1 ayat (5) “batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintah antar daerah. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) menjelaskan ketentuan tentang “penegasan batas daerah bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Ayat (2) memuat “penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Konflik tapal batas daerah biasanya terjadi apabila daerah yang

diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam, politik dan sosial budaya. Hal-hal yang seperti inilah yang menjadi pemicu banyak daerah di kabupaten/kota terjadi sengketa tapal batas antar daerah induk dengan daerah pemekaran yang banyak terjadi di Indonesia. Penyelesaian konflik melalui administratif adalah penyelesaian yang dilakukan didalam lingkungan pemerintahan daerah. Dalam hal ini terjadi konflik tapal batas daerah otonom didalam provinsi diselesaikan oleh gubernur namun dalam prakteknya gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status daerah yang menjadi konflik karena kewenangan tersebut berada ditangan pemerintahan pusat melalui Kementrian Dalam Negeri dan posisi gubernur hanya sebagai fasilitator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar daerah otonom. Adapun yang menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik antar daerah adalah dalam ketentuan Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat penyelesaian perselisihan dimaksud. (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar-daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diwilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya, menteri menyelesaikan perselisihan yang dimaksud. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh menteri.

(4) Keputusan menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-daerah dalam penyelesaian urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri.

Konflik tapal batas daerah yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayahnya yang berada di wilayah tambang emas PT. JResourcses Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow dimana Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Adapun yang menjadi dasar dari kedua daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengklaim wilayahnya yaitu:

- 1) Kabupaten Bolaang Mongondow
  - a. Penetapan titik koordinat saat survei oleh Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional (Bakorsuntana/Geospasial) Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dilibatkan.
  - b. Penetapan titik koordinat tidak mengacu pada perjanjian adat (intum-intum) antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
  - c. Tidak ada MOU (memorandum of understading/nota kesepahaman) antara Kabupaten Bolaang

Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- d. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tak dilibatkan dalam proses pembahasan sampai keluarnya permendagri tapal batas Bolmong Bolsel.
- 2) Kabupeten Bolaang Mongondow Selatan: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kemudian dipicu dari dana bagi hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PT. JResourcses Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) untuk daerah penghasil. Melalui surat yang ditandatangani Sekjen Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh M. Teguh Pamujdi atas nama Menteri ESDM, dengan nomor 5266/84/SJN.K/2017 tertanggal 7 juli 2017. Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat Rp 28 Miliar lebih sebagai daerah penghasil, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapat Rp 5 Miliar lebih sebagai daerah seperti halnya daerah tetangga lainnya yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kotamobagu. Kemudian ada SK tertanggal 7 November yang ditandatangani kepala biro keuangan atas nama Sekjen untuk meralat surat sebelumnya. Sehingga menetapkan Kabupaten Bolaang Mongondow hanya sebagai daerah tetangga dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar RP 5 Miliar lebih dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai daerah penghasil. Inilah menjadi pemicu yang mengakibatkan konflik tapal batas di antara kedua wilayah tersebut.

Permasalahan tapal batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya. Pada hal telah ada upaya oleh Pemerintah provinsi Sulawesi utara yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sulut melalui mediasi antara kedua kepala daerah serta telah ada judicial review dari Mahkamah Agung guna untuk penyelesaian konflik tepal batas daerah yang masih berlangsung hingga saat ini.

## Tinjauan Pustaka

Istilah konflik berasal dari bahasa Latin *confingere* yang berarti memukul. Dari bahasa Latin di adopsi ke dalam bahasa Inggris, *conflict* yang kemudian di adopsi ke dalam Bahasa Indonesia konflik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia konflik adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan sebagainya.

Menurut Webster (Rudi S. Sinaga, 2013:23), istilah *conflict* di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik Wirawan (2009:5).

Taquiri (Rusdiana, 2015:68) menjelaskan, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat

bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa konflik adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih yang timbul akibat adanya kepentingan ataupun tujuan tertentu.

Dalam menyelesaikan suatu konflik tidak sesederhana yang kita bayangkan, suatu konflik dapat teratasi tergantung pada kesediaan atau keterbukaan pihak yang berkonflik. Berat ringannya tingkat konflik dibutuhkan intervensi dari pihak ketiga yang turut berupaya mengatasi konflik yang ditimbulkan. Menurut Sarwono (Rusdiana, 2015:158), beberapa cara penyelesaian konflik berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikannya yaitu sebagai berikut:

### a. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata *consiliation* yang memiliki arti pendamaian. Cara ini digunakan dalam menyelesaikan konflik melalui upaya mempertemukan dua pihak yang bertikai atau berselisih untuk tercapainya kesepakatan damai di antara keduanya.

### b. Mediasi

Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti perantara atau media. Mediasi dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara (media) yang menjadi penghubung di antara kedua belah pihak yang berselisih.

### c. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata *arbitration*, sedangkan yang menentukan keputusan

disebut arbiter. Penyelesaian konflik dengan cara arbitrase, yaitu melalui suatu lembaga yang dipimpin oleh seseorang yang berperan untuk memutuskan.

#### d. Paksaan

Paksaan atau coercion dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik apabila terjadi ketidakseimbangan di antara kedua belah pihak bertikai. Ketidakseimbangan dapat mengakibatkan pihak yang lemah tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan pertikaianya karena pihak lawan lebih kuat.

#### e. Detente

Detente memiliki arti mengendorkan atau mengurangi tegangan. Dalam menyelesaikan suatu konflik, detente lebih bersifat persuasif terhadap kedua belah pihak yang berselisih.

Penyelesaian konflik melalui metode resolusi konflik (Wirawan, 2009:177-195), resolusi konflik (conflict resolution) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention) yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pengaturan Sendiri

Dalam metode resolusi konflik pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik. Pola interaksi konflik tergantung pada keluaran konflik yang

diharapkan, potensi konflik lawan konflik, dan situasi konflik. Tidak ada satu pola interaksi konflik yang terbaik untuk semua tujuan dan semua situasi konflik.

#### 2) Intervensi Pihak Ketiga

Pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung yang telah menghabiskan sumber-sumber yang dimiliki dan pengorbanan yang besar. Resolusi konflik melalui pihak ketiga merupakan kontinum dari intervensi pihak ketiga yang keputusannya tidak mengikat. Keputusan hanya mengikat para pihak yang terlibat konflik sampai pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan mengenai konflik. Pihak ketiga bisa berupa lembaga pemerintah, lembaga arbitrase yang dibentuk berdasarkan undang-undang, lembaga mediasi hingga pihak ketiga yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat konflik yaitu:

#### a) Resolusi Konflik Melalui Proses Pengadilan

Resolusi konflik melalui proses pengadilan, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan penggugat kepada tergugat. Pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan objek sengketa bisa juga mengintervensi proses pengadilan. Hakim kemudian memeriksa kasus tersebut dengan menggunakan hukum Acara Perdata. Proses pengadilan umumnya didahului dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak berdamai terlebih dahulu. Jika perdamaian tidak tercapai, hakim akan memeriksa kasusnya dan mengambil keputusan. Keputusan hakim bisa berupa Win & lose solutio –

dimana salah satu pihak dikalahkan— atau win & win solution— dimana solusi kolaborasi atau kompromi terjadi. Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, mereka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Jika keputusan hakim Pengadilan Tinggi tidak memuaskan, mereka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, keputusan peninjauan kembali bisa dimintakan jika ada bukti baru (*novum*).

b) Resolusi konflik melalui proses atau pendekatan legislasi

Resolusi konflik melalui pendekatan legislatif adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Konflik yang diselesaikan dengan cara ini adalah konflik yang besar dan meliputi populasi yang besar, tetapi mempunyai pengaruh terhadap individu anggota populasi. Dalam konflik politik, misalnya konflik mengenai batas daerah dan konflik pemekaran daerah. Konflik-konflik ini diselesaikan melalui dikeluarkannya undang-undang dan/atau peraturan

c) Resolusi konflik melalui proses administrasi

Resolusi konflik melalui proses administrasi adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara —bukan lembaga negara yudikatif —yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu.

d) Resolusi perselisihan alternatif

Resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution—ADR*) adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi yang

diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. ADR terdiri atas mediasi dan arbitrase. Masing-masing metode ADR adalah sebagai berikut:

(a) Mediasi

Menurut Joyce L. Hocker dan William W. Wilmot (Wirawan, 2009:199), mediasi adalah proses dimana seorang intervensi membantu para pihak untuk mengubah posisi mereka sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan.

(b) Arbitrase

Menurut Christopher A. Moore (Wirawan, 2009:214), arbitrase merupakan istilah umum proses penyelesaian konflik sukarela dimana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparial (tidak memihak) dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik.

e) Rekonsiliasi

Resolusi konflik yang tercapai tidak menuntaskan sepenuhnya konflik dan mengembalikan situasi sepenuhnya seperti sebelum konflik terjadi.

Tapal batas berarti garis pembatas atau pemisah. Tapal batas adalah pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah (Alkindi, 2012:27). Batas artinya pemisah dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Suryo S. Hadiwijoyo (2009:35) juga mendefinisikan batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa tanda alamiah maupun buatan. Sehingga batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah lain dalam suatu tempat tertentu (Muhammad Solichin, 2017:24).

Pakar geografi Friederich Ratzel (Muhammad Solichin, 2017:25) mengemukakan bahwa “kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruangan, semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah”. Dengan menelaah pengertian dan pendapat Friederich Ratzel penelusuran mengenai batas wilayah ini menjadi penting dan bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Hal tersebut lebih penting lagi apabila dikaitkan dengan kedaulatan wilayah, baik itu wilayah negara maupun daerah-daerah otonom yang saat ini banyak dipermasalahkan mengenai batas wilayah. Selanjutnya, aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variable dalam bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah.

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Yanuar Ikbar, 2012:114) metode kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif: terucap atau tertulis dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Sementara Maleong (2012:114) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilatar belakangi oleh fakta-fakta alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tertentu dalam membentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan mengetahui bagaimana Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Adapun yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Berdasarkan landasan teori dari Wirawan (2009:55-63), yaitu sebagai berikut:

- 1) Konflik interes (conflict of interest)
- 2) Konflik realistik dan konflik nonrealistik
- 3) Konflik destruktif dan konflik konstruktif
- 4) Konflik menurut bidang kehidupan

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka penentuan informan didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Agar dapat menyimpulkan informan dari objek penelitian sesuai dengan fokus penelitian tentang bagaimana penyelesaian konflik tapal batas wilayah antara kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Berdasarkan pada

fokus penelitian, informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Tata Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
5. Tokoh Masyarakat

## Hasil Penelitian

Berdasarkan pada judul bagian ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Aspek pokok yang akan dibahas pada bab ini adalah konflik interes (conflik of interest), konflik realistik dan konflik nonrealistik, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan.

### 1. Konflik Interes (Conflict Of Interest)

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. Konflik terjadi disebabkan karena adanya kepentingan individu atau kelompok (Taquiri dalam rusdian, 2015:68). Sumber dasar konflik terletak pada sebuah kebutuhan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat menimbulkan pertentangan

antarindividu atau kelompok. Konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan dapat terjadi pada setiap individu ataupun kelompok dengan berbagai tingkatannya. Oleh karena itu, Konflik Interes atau konflik kepentingan merupakan perbedaan kepentingan antarindividu maupun kelompok merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. setiap individu tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa konflik perebutan wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masuk pada kategori konflik tingkat tinggi. Alasannya karena kedua daerah yang mengklaim wilayah memiliki dasar pemikiran atau argumentnya masing-masing. Pihak Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki dasar argument bahwa penetapan titik koordinat tidak sesuai dengan kesepakatan awal sebelum pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki dasar argument berdasarkan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang mongondow Selatan.

### 2. Konflik Realistik Dan Konflik Nonrealistik

#### 1) Konflik Realistik

Konflik realistik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian

tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik ini, interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik. Metode konflik yang digunakan adalah dialog, persuasif, musyawarah, voting, dan negosiasi (Wirawan, 2009:59).

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian konflik yang terjadi antara kedua daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan telah dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow selaku daerah induk mengambil tindakan guna menyelesaikan konflik.

Bersarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan persoalan konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena ketidaksesuaian tapal batas yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tapal Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana menurut Pemerintah Bolaang Mongondow dalam hal ini disampaikan oleh bapak Jemy S. Sako, SH selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengatakan demikian:

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persoalan konflik antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena ketidaksetujuan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang

Tapal Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## 2) Konflik Nonrealistis

Konflik nonrealistis merupakan konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidak penting. Hal yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekuasaan, kekuatan, dan paksaan.

## 3. Konflik Konstruktif Dan Konflik Destruktif

### 1) Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan dari pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu masalah. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan (Tidajoh, Areros, dan Tarore, 2017).

Pada dasarnya proses konflik berawal disaat satu pihak tidak dapat menerima terhadap segala keputusan yang telah dibuat, sehingga konflik ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antar kelompok yang membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, dan nilai.

Oleh karena itu, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik tapal batas wilayah antara kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan terjadi karena perbedaan persepsi diantara kedua daerah.

## 2) Konflik Destruktif

Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi, dan sedikit sekali menggunakan negosiasi untuk menciptakan win & win solution (Wirawan, 2009:62).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa persoalan konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak terjadi konflik destruktif antara kedua daerah sama halnya dengan konflik nonrealistis karena sesuai dengan teori Wirawan (2009:62) "Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik membentuk spiral yang panjang yang makin lama makin menjauhkan jarak pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik

manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi, dan sedikit sekali menggunakan negosiasi untuk menciptakan win & win solution."

## 4. Konflik Menurut Bidang Kehidupan

Konflik dapat dikelompokkan menurut bidang kehidupan yang menjadi objek konflik. Namun, sering kali, suatu jenis konflik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering kali disebabkan oleh kecemburuan ekonomi, kehidupan politik, dan perbedaan agama. Oleh karena sering sulit membedakan suatu fenomena konflik apakah merupakan konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, maka sejak merdeka bangsa dan Negara Indonesia mengalami berbagai jenis konflik (Wirawan, 2009:62).

Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pertama, konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Masyarakat tersusun dalam kelompok dan strata yang berbeda-beda. Dalam masyarakat feodal, masyarakat terkelompok dalam golongan bangsawan, golongan priayi, dan golongan rakyat biasa. Konflik sosial dapat terjadi antara kelompok masyarakat yang berstrata sosial yang berbeda atau berstrata sosial sama. Kedua, kemiskinan bisa menjadi pemicu terjadi konflik sosial. Sosiolog mengelompokkan masyarakat menjadi golongan atas (golongan kaya raya), golongan menengah (golongan kaya), dan golongan bawah (golongan miskin). Jumlah setiap strata sosial digambarkan

dalam suatu bentuk segitiga. Golongan kaya raya menempati posisi teratas segitiga tersebut dengan jumlah sedikit. Semakin kebawah, segitiga semakin membesar dengan jumlah yang semakin banyak. Di mana ada ketimpangan antara jumlah orang miskin dan orang kaya, maka dapat terjadi konflik sosial. Ketiga, kelompok sosial terjadi karena terjadinya migrasi manusia dari satu tempat ketempat lain. Orang yang bermigrasi sebagian besar adalah orang yang ingin orang yang ingin memperbaiki kehidupan. Sering kali, mereka berpendidikan dan berketerampilan rendah. Ada juga di antara mereka yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi. Mereka mempunyai kewirausahaan (entrepreneurship) yang tinggi. Konflik sering terjadi antara para migran dan penduduk asli suatu daerah. Keempat, Konflik sosial dapat terjadi antarkelompok sosial yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang inklusif. Kelompok-kelompok sosial tersebut saling terpisah dan ingin mendominasi kehidupan politik, ekonomi dan kemasyarakatan (Wirawan, 2009:81).

Sejak merdeka, bangsa dan Negara Indonesia mengalami konflik politik secara terus-menerus. Politik adalah pengumpulan kekuatan untuk memperoleh kekuasaan dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau merealisasikan ideologi. Jadi, konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama apada jumlah terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau ideologinya.

Manusia modern menghadapi keterbatasan sumber-sumber kehidupan. Jumlah manusia berkembang lebih cepat dari pada

sumber-sumber daya yang mereka butuhkan. Walaupun manusia mengembangkan berbagai teknologi produksi modern yang dapat melipatgandakan produksi, sebagian manusia masih hidup dalam situasi kelaparan dan kemiskinan karena keterbatasan produksi makanan dan sumber penghidupan lainnya. Konflik ekonomi terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi seperti terjadinya konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ada kaitannya dengan sumber daya alam yang ada di wilayah sengketa.

## Kesimpulan

1. Konflik Interes (Conflict of interest), Konflik terjadi disebabkan karena adanya kepentingan individu atau kelompok. Sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan persoalan konflik perebutan wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Keberatan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri menyangkut peta batas Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Yang dimana kalau dihubungkan dengan PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksploitasi terhadap kandungan yang ada didalamnya. Pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalty daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan.

## 2. Konflik Realistis Dan Konflik Nonrealistis

- a) Konflik realistis yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan hasil penelitian persoalan konflik perebutan wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena ketidaksetujuan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow pada penetapan batas yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tapal Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b) Konflik nonrealistis, Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Berdasarkan hasil penelitian persoalan konflik perebutan wilayah tidak terjadi konflik nonrealistis yaitu konflik yang berujung pada kekerasan karena berdasarkan observasi dilapangan konflik perebutan wilayah dimana adanya ketidaksetujuan dari Kabupaten Bolaang Mongondow atas penetapan batas yang diatur dalam Permendagri No.40 Tahun 2016 tentang Tapal Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah ada pertemuan antara kedua kepala daerah yang difasilitasi oleh

pemerintah provinsi namun kedua daerah tidak mendapat kesepakatan hingga berlanjut Ke Mahkamah Agung yang digugat oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

## 3. Konflik Konstruktif Dan Konflik Destruktif

- a) Konflik konstruktif, konflik yang muncul karena perbedaan pendapat. Berdasarkan hasil penelitian persoalan konflik perebutan wilayah dimana kedua daerah mempunyai dasar argumennya masing yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengklaim wilayahnya berdasarkan kesepakatan adat atau itum-itum (Bahasa Bolaang Mongondow) sedang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berlandaskan pada Peraturan yang telah diatur yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
  - b) Konflik Destruktif, Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi, dan sedikit sekali menggunakan negosiasi. Berdasarkan hasil penelitian serta observasi dilapangan persoalan konflik perebutan wilayah tidak merujuk pada konflik destruktif.
- ## 4. Konflik Bidang Kehidupan.
- Suatu jenis konflik yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan yang berupa ekonomi, politik, dan agama. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebaiknya duduk bersama dan dibicarakan bersama oleh kedua belah pihak yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan juga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan guna untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan mengingat kedua daerah adalah satu rukun yang sama.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Effendi, U. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Hadiwijoyo, S. S. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ikbar, Y. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indra, M. 2015. *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Deutsch, M. Coleman, P.T. dan Marcus, E.C. *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Penerbit Nusa Media PO Box 137 Ujungberung.
- Rusdiana, H.A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinaga, R. S. 2013. *Pengantar Ilmu politik*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Susan, N. 2014. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahyudi. 2017. *Manajemen Konflik Dan Stres Dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pimpinan Visioner*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Wirawan. 2009. *Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sumber Lain:
- Alkindi. 2012. *Konflik Batas Wilayah Di Era Otonomi (Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan Tengan Dengan Kecamatan Benai Di Kabupaten Kuantan Singingi)*. Skripsi
- Redaksi. *Royalti Tambang PT JRBM Jelas, Bolmong Rp 28 Miliar Dan Bolsel Rp 5 Miliar*. Mongondow.Co. 25 Febuari 2018. <https://mongondow.co/2018/02/royalti-tambang-pt-jrbm-jelas-bolmong-rp-28-miliar-dan-bolsel-rp-5-miliar/>
- Redaksi. *Mediasi Konflik Tapal Batas Bolmong-Bolsel Buntu*. Mediasulut.Co. 15 Juni 2016. <http://mediasulut.co/detailpost/mediasi-konflik-tapal-batas-bolmong-bolsel-buntu>
- Solichin, M. 2017. *Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Mesuji Dan Kabupaten Tulang Bawang*. Skripsi.
- Tendeken, F. *Terkait Tapal Batas Bolsel-Bolmong, H2M: Tak Ada Masalah lagi*.Tribunmanado.Co.ID. 21 Maret 2018. Molibagu. <http://manado.tribunnews-com/2018/03/21/terkait-tapal-batas-bolsel-bolmong-h2m-tak-ada-masalah-lagi>
- Tidajoh, M. G. Areros, W. A. dan Tarore, H. S. 2017. *Pengaruh Konflik Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pegadaian (Persero) Manado*. Jurnal

- administrasi, 5(5),1-8.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index>
- Wolajan, F. Pemkab Bolmong Tak Dilibatkan, Yasti akan PTUNkan Tapal batas Bolsel. [TribunManado.co.id](http://tribunmanado.co.id). 26 Desember 2017.  
<http://manado.tribunnews.com/2017/12/26/pemkab-bolmong-tak-dilibatkan-yasti-akan-ptunkan-tapal-batas-bolmong-bolsel>
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Permendagri No.76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow  
Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan